

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TANGGUNG JAWAB ASURANSI SATELIT TERHADAP
KEGAGALAN PELUNCURAN DAN ORBIT SATELIT TELKOM-3**

OLEH

Fairuz Azmi Zakiyyah

NPM: 2013200314

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fairuz Azmi Zakiyyah

No. Pokok : 2013200314

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

Tanggung Jawab Asuransi Terhadap Kegagalan Peluncuran dan Orbit Satelit Telkom-3

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Fairuz Azmi Zakiyyah

2013200314

Tanggung Jawab Asuransi Satelit Terhadap Kegagalan Peluncuran Dan Orbit Satelit Telkom-3

Oleh Fairuz Azmi Zakiyyah (2013200314) “dibimbing oleh

Pembimbing Dr. Sentosa Sembiring S.H M.H

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab asuransi satelit yang telah dilaksanakan terhadap kegagalan peluncuran dan orbit satelit Telkom-3 telah sesuaikan dengan risiko yang dipertanggungkan yang terdapat di dalam polis serta cakupan kewajiban pengasuransian *third party liability* atas satelit Telkom-3. Pembayaran klaim satelit dengan nominal transaksi besar tidak hanya berisi kepentingan antar perusahaan namun dapat melibatkan hubungan fiskal lintas negara, oleh karena itu kesesuaian pertanggunggan berdasarkan isi kesepakatan polis sangat krusial.

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran risiko yang di pertanggungkan terhadap objek satelit yang diteliti melalui data primer yaitu polis asuransi NO. 401.301.110.11.00005/000/000 berjudul “SATELIT TELKOM-3” “PELUNCURAN & 1 TAHUN ORBIT” yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan berupa (1) Tanggung jawab asuransi satelit terhadap Satelit Telkom-3 berupa pembayaran klaim telah tepat dan sesuai sebagaimana pengaturan yang telah diatur dalam polis. Bahwa klaim asuransi yang diajukan dengan klasifikasi kerugian total telah memenuhi ketentuan deklarasi, definisi, kondisi, sesuai isi perjanjian pertanggunggan, dan diluar pengecualian yang telah disepakati. (2) Asuransi satelit memiliki kekhususan yang membedakan dari bidang asuransi kerugian lainnya. Dalam menentukan kerugian tidak hanya mempertimbangkan faktor fungsi namun juga faktor kapabilitas pengoperasian atas satelit. (3) Asuransi satelit Telkom-3 tidak mencakup *third party liability* maka apabila terjadi pertanggunggan risiko tidak dapat dialihkan terhadap pihak asuransi.

Kata Kunci : Asuransi Satelit, Tanggung Jawab Asuransi, Kerugian

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tanggung Jawab Asuransi Terhadap Kegagalan Peluncuran Dan Orbit Satelit Telkom-3

Dalam tulisan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Kepada orang tua penulis, ayahanda Syarif Hidayat dan ibunda Yussy Kusumawardani yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, memberikan nasehat dan memotivasi penulis untuk tidak pernah menyerah dan putus asa pada keadaan serta selalu mengerjakan sholat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala sesuatunya. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis memiliki orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan dan jajarannya.
2. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan jajarannya.
3. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah menjadi mentor inspiratif, berkarakter dan berwawasan luas.
4. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1 dan Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. selaku penguji yang telah meluangkan waktunya atas kesediaannya untuk menguji dan memberikan saran kepada penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Para Dosen/Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada seluruh pihak dan teman-teman penulis yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis terbuka menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

8 Juni 2018
Fairuza

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI	14
2.1 Pengertian Asuransi	14
2.2 Tujuan Asuransi	16
2.3 Manfaat Asuransi	18
2.4 Pihak – Pihak dalam Asuransi	19
2.5 Hubungan Hukum Antar Para Pihak	21
2.6 Asas – Asas Asuransi	21
2.7 Objek Asuransi	25

2.8 Polis Asuransi	26
BAB III SATELIT SEBAGAI OBJEK TANGGUNG JAWAB ASURANSI	29
3.1 Asuransi Satelit	29
3.2 Peristiwa Peluncuran Satelit Telkom-3	30
3.3 Hal Yang Dicantumkan Dalam Polis Asurasi Satelit Telkom-3.....	31
3.4 Judul Asuransi Satelit Telkom-3	32
3.5 Isi Asuransi Satelit Telkom-3	33
3.6 Subjek Asuransi Satelit Telkom-3	34
3.7 Jangka Waktu Asuransi Satelit Telkom-3	36
3. 8 Objek Asuransi Satelit	37
3.9 Jumlah Pertanggungan Asuransi Satelit Telkom-3.....	38
3.10 Jenis Risiko Kerugian Asuransi Satelit Telkom-3	39
3.11 Periode Pertanggungan Risiko Asuransi Satelit Telkom-3.....	42
3.12 Premi Asuransi Satelit Telkom-3	44
3.13 Hal Yang Diasuransikan Dalam Perjanjian Asuransi	44
3.14 Klaim Asuransi Satelit Telkom-3	47
3.15 Pembayaran Klaim Asuransi Satelit Telkom-3	48
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Ketepatan Tanggung Jawab Asuransi yang telah dilaksanakan terhadap Kegagalan Peluncuran dan Orbit Satelit Telkom-3	50
4.1.1 Definisi Risiko “Total Loss” Polis Asuransi Satelit Telkom-3	53
4.1.2 Unsur Risiko “Total Loss” Satelit Telkom-3	54
4.1.3 Analisis Unsur Risiko “Total Loss” Terhadap Kondisi Satelit Telkom-3	55

4.2 Analisis Tanggung Jawab Asuransi terhadap risiko Third Party Liability Satelit Telkom-3	61
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai homo socius diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan manusia tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam. Hal itu dimulai sejak jaman prasejarah sampai era teknologi satelit dewasa ini.¹

Perkembangan manusia dalam peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi dan teknologi, hal tersebut telah digunakan pada banyak sektor kehidupan. Teknologi Informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri atau pun masyarakat secara efektif dan cepat.² Salah satu cara memperoleh teknologi dan informasi ini adalah menggunakan satelit.

Pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi menggunakan satelit diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit :

Pasal 1

(4) Satelit merupakan salah satu media terancang untuk mendapatkan teknologi informasi. Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan/atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio.

¹ Judhariksawan. Pengantar Hukum Telekomunikasi. Jakarta: PT Raja Rrafindo Persada, 2005, Hlm. 1.

² Danrivanto Budhijanto. Hukum Telekomunikasi. Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi. Cet ke II. Bandung: Refika Aditama, 2013, Hlm. 1.

(5) Penyelenggaraan Satelit adalah kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan satelit.

(24) Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

Sebelum lebih jauh perlu diketahui Sejarah Satelit. Sejarah perkembangan satelit di Indonesia sendiri dimulai pada saat Presiden Soeharto membuka Stasiun Bumi Jatiluhur pada 27 September 1969. Pembangunan ini dimaksudkan untuk komunikasi Indonesia dengan negara lain. Pada kurun waktu antara 1970-awal hingga memasuki tahun 1976 dimulai suatu pengembangan lebih lanjut dari proses pembuatan satelit bagi Indonesia. Pada masa tersebut pula terdapat campur tangan Amerika sebagai negara yang turut membantu mengembangkan satelit di Indonesia.³ Beberapa tahun setelah itu, pada 29 Juli 1976, diluncurkan Palapa A1 dengan roket Delta-2149 di Florida, Amerika Serikat. Hal itu kemudian berlanjut pada 16 Agustus 1976 dengan diresmikannya Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa.⁴

Satelit Indonesia adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit). Indonesia menjadi Negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik dengan menggunakan satelit geostasioner.⁵ Sudah ada 19 satelit yang telah diluncurkan atas nama Indonesia, Adapun daftar nama satelit Indonesia yang telah beroperasi dari awal generasi adalah sebagai berikut⁶:

³ Winantiyo, R. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, Hlm. 59.

⁴ Simanjuntak, B.Herris. The Power Of Value in The Uncertain Business World : Refleksi Seorang CEO. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2004, Hlm. 46.

⁵ "The Journey of Telkom in Operating Communication Satellites to Serve the Indonesian Archipelago" oleh Tonda Priyanto (2004)

⁶ Diakses dari <http://www.e-jurnal.com/2013/11/daftar-nama-nama-satelit-indonesia.html> pada 13 Maret 2017 pada pukul 12.37

Nama	Mulai Operasi	Akhir Operasi	Slot Orbit
Palapa A1	8 Juli 1976	Juni 1985	83° BT
Palapa A2	10 Maret 1977	Januari 1988	77° BT
Palapa B1	18 Juni 1983	1990	108° BT
Palapa B2	3 Februari 1984	Gagal	
Palapa B2P	21 Maret 1987	Februari 1996	113° BT
Palapa B2R	13-Apr-90	2000	108° BT
Palapa B4	14 Mei 1992	2005	118° BT
Palapa C1	31 Januari 1996	1999	113° BT
Palapa C2	15 Mei 1996	2011	113° BT
Indostar I (Cakrawala I)	12-Nov-97	2011	107,7° BT
Telkom-1	12 Agustus 1999	2016	108° BT
Garuda-1	12 Februari 2000	2015	123° BT
Telkom-2	16-Nov-05	Beroperasi	108° BT
INASAT-1	2006		
LAPAN-TUBSAT	2007		
Indostar II (Cakrawala II)	16 Mei 2009	2024	107,7° BT
Palapa D	31 Agustus 2009	2024	113° BT
Telkom-3	2011	2026	

Prinsip dasar komunikasi satelit adalah sama dengan sebuah sistem komunikasi radio yang menggunakan suatu frekuensi kerja tertentu. Konfigurasi suatu sistem komunikasi satelit terbagi atas dua bagian, yaitu bagian bumi (ground segment) dan bagian angkasa (space segment). Bagian bumi terdiri dari beberapa stasiun bumi yang berfungsi sebagai stasiun bumi pengirim dan stasiun bumi penerima. Stasiun bumi pengirim akan mengirimkan suatu frekuensi tertentu ke arah satelit yang dinamakan dengan frekuensi uplink. Stasiun bumi penerima akan menangkap sinyal tersebut yang sudah dikuatkan kembali oleh satelit, sinyal frekuensi ini dinamakan dengan frekuensi downlink. Bagian angkasa berupa satelit yang menerima frekuensi uplink dari stasiun bumi pengirim, kemudian memperkuatnya dan mengirimkan kembali sinyal tersebut menjadi frekuensi downlink ke stasiun bumi penerima.⁷

Sistem komunikasi satelit adalah sistem komunikasi yang menggunakan satelit sebagai repeater. Karakteristik komunikasi satelit:

1. Cakupan layanan yang cukup luas
2. Transmisi bersifat broadcast
3. Tidak tergantung pada jarak geografis
4. Cukup menggunakan satu repeater
5. Kemampuan untuk melakukan berbagai jenis multiple access
6. Bisa diaplikasikan dengan berbagai konfigurasi jaringan

⁷ MPB Imam, Pamungkas wahyu. *Sistem Komunikasi Satelit [Teori dan Praktik]*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014

7. Bisa diaplikasikan pada mode frequency reuse
8. Bisa diaplikasikan untuk jaringan akses
9. Bisa menyalurkan berbagai jenis layanan informasi

Keberhasilan Indonesia memiliki satelit banyak memberikan keuntungan di berbagai bidang. Diantaranya, hubungan komunikasi yang berlangsung cepat dan jelas dengan menggunakan jasa satelit, siaran televisi, radio, telepon, hingga internet dapat terakses dan tersebar luas kepada masyarakat.⁸

Adanya satelit bagi Indonesia bukan tidak memiliki risiko, walaupun memiliki keunggulan, kelemahan utama satelit adalah biaya yang relative mahal, umur satelit yang terbatas sehingga harus senantiasa diperbarui atau terdapat terjadinya delay (pembiasan gelombang radio) karena jarak bumi dan satelit yang sangat jauh⁹. Satelit merupakan aset yang sangat berharga bagi penyelenggara satelit maupun negara pemilik satelit. Nilai ekonomi satelit dapat terlihat dari harga penutupan perjanjian pertanggungan yang diantaranya adalah Apogee Kick Motor Satelit Palapa B2 sebesar US\$ 75 juta, BDC Failure Satelit Palapa C2 senilai US\$ 31,2 juta, Battery Charging Failure Satelit Palapa C2 sebesar US\$ 36,5 juta, dan Loss of DB Satelit Garuda milik Aces International hingga senilai US\$ 101,5 juta.¹⁰

Dengan berbagai pengalaman risiko yang terjadi, perlu dilakukan tindakan terhadap risiko. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu sebagai berikut¹¹.

1. Menghindari, menyingkir atau menjauhi (*avoidance*) adalah suatu cara menghadapi risiko. Seseorang yang menjauh atau menghindar dari suatu

⁸ “The Journey of Telkom in Operating Communication Satellites to Serve the Indonesian Archipelago” oleh Tonda Priyanto (2004)

⁹ Tim Penyusun. Dari Perumtel Hingga PT.Telkom Go Publik. Jakarta: PT.Telkom . 1997. Hlm. 139.

¹⁰ Diakses dari <http://bumn.go.id/jasindo/halaman/41/tentang-perusahaan.html> pada 13 Maret 2017 pukul 12.37

¹¹ Sentosa Sembiring. Hukum Asuransi. Bandung: Nuansa Aulia, 2014, Hlm. 4.

pekerjaan, suatu benda yang penuh mengandung risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri.

2. Mencegah (*prevention*). Dengan cara mencegah, suatu risiko mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat yang jelek yang tidak dikehendaki akan dapat dihindari.
3. Mengalihkan (*transfer*). Dengan model ini, yakni cara mengalihkan risiko dikandung pengertian bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang lain untuk menerima resiko itu. Pengalihan risiko dilakukan dengan suatu perjanjian. Termasuk dalam pengertian ini pertanggungan (asuransi)
4. Menerima (*assumption or retention*). Dengan model ini, berarti seseorang sudah pasrah saja terhadap risiko yang ia akan tanggung. Hal ini bisa terjadi, karena bila suatu risiko yang dihadapi oleh seseorang diperkirakan tidak begitu besar atau jika usaha usaha untuk menghindari, mencegah, mengalihkn diperhitungkan lebih besar keuntungannya maka orang akan menghadappi risiko tersebut.”

Dalam pembahasan penulis hanya akan membahas upaya untuk mengatasi suatu risiko melalui upaya mengalihkan atau pertanggungan (asuransi). Berupa asuransi dalam penyelenggaraan satelit. Pelaksanaan penyelenggaraan satelit melalui Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit telah disebutkan pada bagian ketujuh yaitu pengadaan satelit :

Pasal 50

- (1) Penyelenggara Satelit Indonesia wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul kepada pihak ketiga sebagai akibat kegagalan peluncuran atau pengoperasian Satelit.
- (2) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut merupakan salah satu risiko yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan satelit meliputi proses peluncuran serta pengoperasian satelit. Risiko tersebut dapat dialihkan melalui asuransi satelit. Sejauh ini pelaksanaan asuransi satelit mengikuti ketentuan umum terkait asuransi dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tercantum bahwa:

Pasal 1

(1) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

(25) Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan satelit, terdapat kegagalan peluncuran satelit yang paling baru yaitu satelit Telkom 3. Satelit Telkom 3 yang hilang pada februari 2013 disebabkan gagal mengorbit, setelah 'menumpang' roket Rusia, Proton-M, yang diluncurkan dari Cosmodrome Baikonur di Kazakhstan.

Seperti yang telah dijabarkan, adanya satelit bagi Indonesia bukan tidak memiliki risiko, dengan terjadinya kegagalan dalam penyelenggaraan satelit Telkom, merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian yang terjadi di waktu yang tidak dapat di duga-duga sebelumnya. Untuk menghadapi risiko tersebut maka pihak tertanggung dalam hal ini PT.Telekomunikasi Indonesia mengadakan kerjasama dengan perusahaan asuransi dengan cara pengalihan beban kewajiban untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi kepada pihak asuransi.

Menghadapi pertimbangan terjadinya risiko dalam penyelenggaraan satelit Telkom-3, PT Telekomunikasi Indonesia yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak bertanggung, yaitu pihak yang berjanji untuk membayar premi kepada penanggung sekaligus atau berangsur-angsur mengadakan kerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia yang bertindak sebagai leader dalam menutup asuransi untuk peluncuran satelit Telkom dan PT Asuransi Jasa Indonesia bertindak sebagai penanggung dalam peluncuran satelit Telkom. Termasuk dalam kasus Telkom 3.

Penunjukan PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai penanggung sudah mulai dilakukan saat pembuatan satelit Telkom T3 yang pada saat itu bekerja sama dengan PT. Reasuransi Utama Indonesia dan sejumlah perusahaan asuransi lainnya. Dengan adanya asuransi ini, maka segala kemungkinan yang terjadi pada saat peluncuran, pembakaran, serta saat klaim sampai jatuh tempo dan tanggal berlakunya masa polis akan menjadi tanggung jawab pihak asuransi sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam pembatasan risiko yang akan dijamin oleh pihak asuransi yang akan memberikan ganti rugi sesuai dengan persetujuan perjanjian.

Keterangan mengenai hilangnya satelit Telkom-3 disampaikan Telkom setelah mendapat informasi dari ISS Reshetnev Rusia, selaku kontraktor utama satelit. Slamet menjelaskan, ISS Reshetnev sedang melakukan investigasi lebih lanjut atas kejadian ini. Melalui koordinasi intensif dengan pihak ISS Reshetnev, Telkom berharap mendapatkan informasi rinci dalam waktu dekat. Badan Antariksa Rusia, Roscosmos, menjelaskan lebih rinci mengenai kerusakan yang dialami Briz-M. Di situs resminya, Roscosmos mengatakan pendorong roket (*booster*) milik Proton-M hanya berfungsi selama tujuh detik. Padahal, booster ini diprogram berjalan 18 menit 5 detik, di fase pengoperasian roket peluncur Briz-M. Roscosmos juga sempat menyebut ada masalah di salah satu pembakaran Briz-M. Awalnya, peluncuran ini seperti tidak ada kendala.

Mengutip laman *Space Travel*, Proton-M sukses melewati tahap awal peluncuran hingga tahap pengoperasian Briz-M, seperti yang direncanakan

sebelumnya. Telkom-3 dan satelit Rusia Ekspres-MD2 pun diperkirakan akan terparkir sempurna setelah dilepas ke orbit berukuran 172x173 km di sudut orbit 51,55 derajat. Sekitar pukul 20.38 UTC, 6 Agustus, mesin utama Briz-M siap mendorong dua satelit. Tapi kemudian Briz-M mengalami kerusakan, padahal baru berfungsi selama 7 detik dari 18 menit 5 detik yang diprogramkan. Kejadian tersebut menyebabkan terjadinya pelencengan orbit. Komputer Briz-M akhirnya berfungsi kembali. Dengan prosedur darurat, dua satelit ini kemudian dilepas ke orbit independen. Padahal, semula pelepasan Telkom-3 akan dilakukan pada jam 04.44 UTC, 7 Agustus. Sedangkan Ekspres-MD2 akan dilepas 30 menit setelah Telkom-3. Namun, sepertinya ada kecelakaan yang menyebabkan pelepasan berlangsung lebih cepat.¹²

Dalam kegagalan peluncuran satelit, klaim yang diajukan terhadap satelit Telkom-3 kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia oleh PT.Telkom diajukan dalam jumlah yang fantastis dan dibayarkan dalam satuan mata uang dollar senilai 185,319 juta dollar AS. Penyelesaian klaim asuransi satelit Telkom-3, oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan melakukan pembayaran sebanyak tiga kali, pada 1 November, 8 November, serta 20 November 2012.¹³

Dari sudut pandang penulis terkait asuransi satelit Telkom-3, berpendapat bahwa perlu adanya tinjauan kembali apakah pembayaran klaim atas kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia telah sesuai dengan isi polis. Benarkah bahwa penyebab kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 merupakan risiko yang di pertanggungkan sesuai dengan yang tercantum di dalam polis asuransi yang perjanjikan. Dalam penjelasan terkait kegagalan peluncuran satelit Telkom-3, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 objek yang berkaitan yaitu satelit serta roket pendorong. Menurut penulis perlu di tinjau apakah dalam polis asuransi satelit Telkom-3 Objek yang diperjanjikan telah mencakup kedua objek. Dikarenakan apabila terdapat salah satu objek yang tidak

¹² Diakses dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/342897-penyebab-hilangnya-satelit-telkom-3-terungkap> pada 13 Maret 2017

¹³ Diakses pada <http://www.tribunnews.com/bisnis/2012/11/28/pt-jasindo-klaim-asuransi-satelit-telkom-3-hanya-2-bulan> pada 13 Maret 2017

tercakup dalam lingkup yang di asuransikan maka terdapat peluang bahwa seharusnya klaim penggantian satelit Telkom-3 tidak seharusnya dibayarkan oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia.

Terbukanya satelit di angkasa menunjukkan bahwa satelit berfungsi dengan baik, sehingga tidak terdapat kegagalan fungsi. Namun kesalahan terdapat pada roket peluncur sebagai penyebab kegagalan pencapaian orbit. Maka perlu terdapat kajian terkait cakupan objek dari asuransi satelit Telkom-3. Pengaturan asuransi satelit hanya terbatas pada kewajiban mengasuransikan tanpa adanya regulasi yang mengatur jenis asuransi satelit maupun cakupan objek satelit yang diwajibkan untuk di miliki oleh setiap penyelenggara / pemilik satelit. Hal tersebut menimbulkan celah risiko yang dapat berdampak luas baik bagi negara serta pemilik satelit maupun berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan satelit.

Dengan kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 terdapat risiko kemungkinan satelit kehilangan daya fungsi akibat berada dalam orbit yang kurang dari ketinggian seharusnya dan menyebabkan jatuhnya kembali satelit ke bumi. Terjatuhnya satelit ke bumi, akan berdampak luas dikarenakan kemungkinan lokasi yang tidak dapat diperkirakan serta dampak yang luas melibatkan berbagai macam kerugian terhadap pihak ketiga. Hal tersebut merupakan risiko lain yang perlu dipertimbangkan, diluar pelaksanaan peluncuran satelit.

Menurut Space Treaty 1967, setiap negara bertanggung jawab atas kegiatan keantariksaan nasionalnya. Traktat tersebut telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002, karena itu Indonesia wajib bertanggung jawab terhadap kegiatan keantariksannya.¹⁴ Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan melalui bab XI Asuransi, Penjaminan, Dan Fasilitas pada bagian kesatu Asuransi yang menyebutkan

Pasal 84

¹⁴ Mardianis, (2008) " Analisis Materi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Izin Peluncuran Wahana Antariksa", Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, Vol.5 No. 1 Juni, hlm 51-68

- (1) “Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib mengasuransikan tanggung jawab Kerugian terhadap pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Keantariksaan yang dilakukan”.

Maka perlu ditinjau apakah asuransi Telkom-3 telah mencakup *Third party liability* sebagaimana telah diatur sebagai regulasi yang wajib di taati.

Dengan demikian Penulis tertarik untuk meneliti satelit Telkom-3 lebih dalam karena menurut hemat Penulis, perlu adanya peninjauan yang spesifik terkait asuransi satelit melalui polis asuransi satelit Telkom 3. Hal ini menjadi penting mengingat satelit merupakan aset negara yang berharga dan penyelenggaraannya meliputi berbagai pihak antar negara, sehingga perlu pengantisipasi dan ketelitian dalam penyusunan serta pengaturan asuransi satelit agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka dicoba dikaji dalam suatu karya ilmiah dengan topik:

Tanggung Jawab Asuransi terhadap Kegagalan Peluncuran dan Orbit Satelit Telkom-3

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah:

1. Apakah pembayaran klaim Satelit Telkom 3 oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia telah sesuai dengan risiko yang dipertanggungkan yang terdapat di dalam polis?
2. Apakah asuransi satelit Telkom-3 telah mencakup kewajiban pengasuransian *third party liability*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya pembayaran asuransi satelit telkom 3 oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia berdasarkan polis asuransinya.
2. Untuk mengetahui cakupan asuransi satelit Telkom 3 terkait kewajiban asuransi *thrid party liability*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Asuransi Satelit Telkom 3 ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis dan segi praktis.

I. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

- a) Menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan Hukum Asuransi dibidang Asuransi Satelit

b) Sebagian bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya

II. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

- a) Peningkatan kesadaran risiko dalam bidang Hukum Asuransi Satelit
- b) Acuan dan hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan klausul / polis dari Asuransi Satelit di Indonesia
- c) Sebagai pertimbangan untuk pembuatan regulasi terkait pengaturan asuransi satelit
- d) Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi dan praktisi hukum pada khususnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian deskriptif analisis.

Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai analisis¹⁵

1.6 Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

**BAB III SATELIT SEBAGAI OBJEK TANGGUNG JAWAB
ASURANSI**

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

¹⁵ Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta. Hlm 29